



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 107 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
9. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Balangan.
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Balangan.
11. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan.
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Balangan.
13. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.
14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan.
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas dan/atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16. Kecamatan adalah Kecamatan yang merupakan bagian wilayah Kabupaten Balangan.
17. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Tipe B; dan
- d. Dinas Daerah meliputi :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A;

2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A;
 3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe A;
 4. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A;
 5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A;
 6. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tipe A;
 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B;
 8. Dinas Perhubungan Tipe C;
 9. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe B;
 10. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A;
 11. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A;
 12. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A;
 13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B; dan
 14. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A.
- e. Badan Daerah meliputi :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A; dan
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B.
- f. Lembaga lain sebagai bagian dari perangkat Daerah, meliputi :
1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- g. Kecamatan, meliputi :
1. Kecamatan Paringin Tipe A;
 2. Kecamatan Paringin Selatan Tipe A;
 3. Kecamatan Lampihong Tipe A;
 4. Kecamatan Batumandi Tipe A;
 5. Kecamatan Awayan Tipe A;
 6. Kecamatan Juai Tipe A;
 7. Kecamatan Tebing Tinggi Tipe A; dan
 8. Kecamatan Halong Tipe A.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD, secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat, dipimpin oleh kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama
Sekretariat Daerah

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terdiri dari :
 1. Bagian Pemerintahan;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 3. Bagian Hukum.

- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :
 - 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - 2. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 - 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
 - c. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
 - 1. Bagian Umum;
 - 2. Bagian Organisasi; dan
 - 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
 - d. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam:
- a. penyusunan kebijakan;
 - b. pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah; dan
 - c. pelayanan administratif.
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi :
- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
- a. Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
 - c. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan; dan
 - d. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan;
 - b. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan

- c. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (4) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Inspektorat Daerah

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
 - e. Inspektur Pembantu Investigasi, Reformasi Birokrasi dan Koordinator Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (4) Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Dinas Daerah

Paragraf 1
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
 - d. Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 - e. Bidang Kebudayaan;
 - f. UPTD; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang:
 1. manajemen pendidikan;
 2. kurikulum;
 3. pendidik dan tenaga kependidikan;
 4. bahasa dan sastra;
 5. kebudayaan;
 6. kesenian tradisional;
 7. sejarah;
 8. cagar budaya; dan
 9. permuseuman;
 - b. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - d. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - f. UPTD; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. melaksanakan tugas pembantuan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (3) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang:
 1. upaya kesehatan;
 2. sumber daya manusia kesehatan;
 3. sediaan farmasi;
 4. alat kesehatan;
 5. makanan dan minuman;
 6. pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - b. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari :
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Bina Marga;
 - c. Bidang Cipta Karya;
 - d. Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan;
 - e. Bidang Sumber Daya Air;
 - f. Bidang Penataan Ruang terdiri;
 - g. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - h. UPTD; dan
 - i. Jabatan Fungsional.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. melaksanakan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang;
 1. sumber daya air;
 2. air minum;
 3. persampahan;
 4. air limbah;
 5. *drainase*;
 6. permukiman;
 7. bangunan gedung;
 8. penataan bangunan dan lingkungan;
 9. jalan;
 10. jasa konstruksi;
 11. penataan ruang;
 12. perumahan;
 13. kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh;

- 14. prasarana, sarana dan fasilitas umum;
 - 15. sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - d. Bidang Sumber Daya Aparatur;
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - f. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas:
- a. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas pembantuan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang:
 - 1. ketenteraman;
 - 2. ketertiban umum; dan
 - 3. perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan administrasi satuan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial;
 - c. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Bencana;
 - d. Bidang Administrasi Pemerintahan dan Penataan Desa;
 - e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa;
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. UPTD; dan
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas:
- a. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas pembantuan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang:
 - 1. pemberdayaan sosial;
 - 2. penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;
 - 3. rehabilitasi sosial;
 - 4. perlindungan dan jaminan sosial;
 - 5. penanganan bencana;
 - 6. taman makam pahlawan;
 - 7. penataan desa;

8. kerjasama antar desa;
 9. administrasi pemerintahan desa;
 10. lembaga kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
 11. kualitas hidup perempuan;
 12. perlindungan perempuan;
 13. kualitas keluarga;
 14. sistem data gender dan anak;
 15. pemenuhan hak anak; dan
 16. perlindungan khusus anak;
- b. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Tata Lingkungan Hidup;
 - c. Bidang Penataan Lingkungan Hidup;
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Limbah dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - e. Bidang Pengelolaan Persampahan;
 - f. Bidang Pertanahan;
 - g. UPTD; dan
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan:
- a. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas pembantuan di bidang pertanahan dan lingkungan hidup.
- (3) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang:
 1. sengketa tanah garapan;
 2. ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
 3. subyek dan obyek redistribusi tanah;
 4. ganti kerugian tanah kelebihan maksimum tanah *absentee*;
 5. tanah ulayat;
 6. tanah kosong;
 7. penggunaan tanah;
 8. perencanaan lingkungan hidup;
 9. kajian lingkungan hidup strategis;
 10. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 11. keanekaragaman hayati;
 12. bahan berbahaya dan beracun;
 13. limbah bahan berbahaya dan beracun;
 14. pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan;
 15. izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 16. pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat;
 17. kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 18. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
 19. penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;
 20. pengaduan lingkungan hidup;
 21. persampahan; dan
 22. taman hutan rakyat;
 - b. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)

- dan Pemanfaatan Data;
 - e. UPTD; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas:
- a. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang:
 - 1. pendaftaran penduduk;
 - 2. pencatatan sipil;
 - 3. pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
 - 4. profil kependudukan;
 - b. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Dinas Perhubungan

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
 - c. Bidang Prasarana dan Keselamatan;
 - d. UPTD; dan
 - e. Jabatan Fungsional.
- (2) Dinas Perhubungan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas pembantuan di bidang perhubungan.
- (3) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang:

1. lalu lintas dan angkutan jalan ,
 2. pelayaran;
 3. penerbangan; dan
 4. perkeretaapian;
 - b. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri dari:
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
 - c. Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika;
 - d. Bidang Statistik dan Persandian;
 - e. UPTD; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas;
 - a. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- (3) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang:
 1. informasi dan komunikasi public;
 2. aplikasi informatika;
 3. persandian untuk pengamanan informasi; dan
 4. statistik sektoral.
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral;
 - c. pelaksanaan administrasi dinas; dan

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
 - c. Bidang Sarana dan Pengembangan Perdagangan;
 - d. Bidang Standardisasi, Stabilisasi dan Pengawasan Perdagangan;
 - e. Bidang Perindustrian;
 - f. UPTD; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas;
 - a. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas pembantuan di bidang koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.
- (3) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang:
 - 1. pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
 - 2. penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi;
 - 3. pendidikan dan latihan perkoperasian;
 - 4. pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
 - 5. pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro/kecil;
 - 6. perencanaan pembangunan industri, usaha industry dan sistem informasi industri Nasional;
 - 7. perdagangan;
 - 8. stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - 9. pengembangan ekspor;
 - 10. standardisasi; dan
 - 11. perlindungan konsumen;

- b. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 11

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - c. Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha;
 - d. Bidang Pengaduan, Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
 - e. Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - f. Bidang Pembinaan Pelatihan Kerja, Produktivitas dan Hubungan Industrial;
 - g. Bidang Transmigrasi;
 - h. UPTD; dan
 - i. Jabatan Fungsional.
- (2) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas:
- a. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas pembantuan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, transmigrasi dan tenaga kerja.
- (3) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang:
 - 1. pengembangan iklim penanaman modal;
 - 2. promosi penanaman modal;
 - 3. pelayanan penanaman modal;
 - 4. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

5. data dan sistem informasi penanaman modal;
 6. melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian, perencanaan, pembangunan;
 7. pengembangan kawasan transmigrasi;
 8. pelatihan kerja;
 9. produktifitas tenaga kerja;
 10. penempatan tenaga kerja; dan
 11. hubungan industrial;
- b. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 12

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Kepramukaan;
 - c. Bidang Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
 - d. Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
 - e. Bidang Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - f. UPTD; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas:
- a. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas pembantuan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata.
- (3) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang:

1. kepemudaan;
 2. keolahragaan;
 3. kepramukaan;
 4. destinasi pariwisata;
 5. pemasaran pariwisata;
 6. pengembangan ekonomi kreatif; dan
 7. pengembangan sumber daya pariwisata;
- b. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 13
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pembinaan Perpustakaan, Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
 - c. Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
 - d. Bidang Pengelolaan dan Perizinan Penggunaan Arsip;
 - e. UPTD; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas pembantuan di bidang perpustakaan dan kearsipan.
- (3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang:
 1. pembinaan perpustakaan;
 2. pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno;
 3. pengelolaan arsip;
 4. perlindungan dan penyelamatan arsip; dan
 5. penerbitan izin penggunaan arsip;
 - b. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 14

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. Bidang Peternakan;
 - d. Bidang Perikanan;
 - e. Bidang Perkebunan;
 - f. Bidang Ketahanan Pangan;
 - g. Bidang Penyediaan, Pengembangan Prasarana dan Penyuluhan Pertanian;
 - h. UPTD; dan
 - i. Jabatan Fungsional.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan.
- (3) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang;
 1. penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian;
 2. penyelenggaraan ketahanan pangan;
 3. penanganan kerawanan pangan;
 4. keamanan pangan;
 5. sarana pertanian;
 6. prasarana pertanian;
 7. kesehatan hewan;
 8. kesehatan masyarakat veteriner;
 9. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;

- 10. perikanan tangkap; dan
 - 11. perikanan budidaya;
 - b. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Badan Daerah

Paragraf 1
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:
- a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - c. Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur;
 - d. Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
 - f. UPTD; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan;

- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan teknis perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan;
 - e. pelaksanaan administrasi badan;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Perbendaharaan;
 - c. Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban;
 - d. Bidang Anggaran;
 - e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - f. Bidang Layanan, Pendataan dan Penetapan;
 - g. Bidang Penagihan dan Pelaporan;
 - h. UPTD; dan
 - i. Jabatan Fungsional.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas:
- a. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset Daerah.
- (3) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
 - e. pelaksanaan administrasi badan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian, Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara;
 - c. Bidang Pembinaan, Kesejahteraan, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara;
 - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - e. UPTD; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas:
- a. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas pembantuan di bidang kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - b. pelaksanaan tugas manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - e. pengelolaan kesekretariatan Organisasi Profesi Aparatur Sipil Negara Kabupaten;
 - f. pelaksanaan administrasi badan; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Lembaga lain sebagai bagian dari perangkat Daerah
Paragraf 1

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama;
 - c. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - e. UPTD; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan di bidang:
 - 1. ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - 2. kewaspadaan Nasional;
 - 3. ketahanan seni, budaya dan ekonomi;
 - 4. ketahanan agama dan kemasyarakatan;
 - 5. politik;
 - d. pengelolaan UPTD; dan
 - e. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan kesekretariatan.

- (4) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pasal 25

- (1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - c. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - e. UPTD; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:
- a. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas pembantuan di bidang penanggulangan bencana Daerah.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana;
 - b. penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Paragraf 1

Kecamatan
Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- b. Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - c. Seksi Pelayanan Publik;
 - d. Seksi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - f. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat Kecamatan.
- (5) Bagan struktur organisasi Kecamatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Kelurahan

Pasal 27

- (1) Susunan organisasi Kelurahan terdiri dari :
- a. Sekretariat;
 - b. Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - d. Seksi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban Umum.

- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang mempunyai tugas membantu Camat dalam:
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagan struktur organisasi Kelurahan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.
- (2) JF mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (4) Jumlah JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI STAF AHLI

Pasal 29

- (1) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - b. Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; dan
 - c. Staf Ahli bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan/unit organisasi dan jabatan fungsional wajib:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
 - b. mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
 - d. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan/unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan arahan selanjutnya kepada bawahan.
- (3) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan/unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
- (4) Dalam upaya meningkatkan efektivitas kegiatan dan pelaksanaan tugas serta dalam rangka bimbingan serta evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan satuan/unit organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

Pasal 31

- (1) Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dapat diberikan tugas tambahan menjadi koordinator atau sub koordinator untuk melaksanakan kegiatan tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas koordinator dan sub koordinator ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pejabat Struktural pada Perangkat Daerah yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilakukannya pelantikan pejabat struktural berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 23 Desember 2021

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 23 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

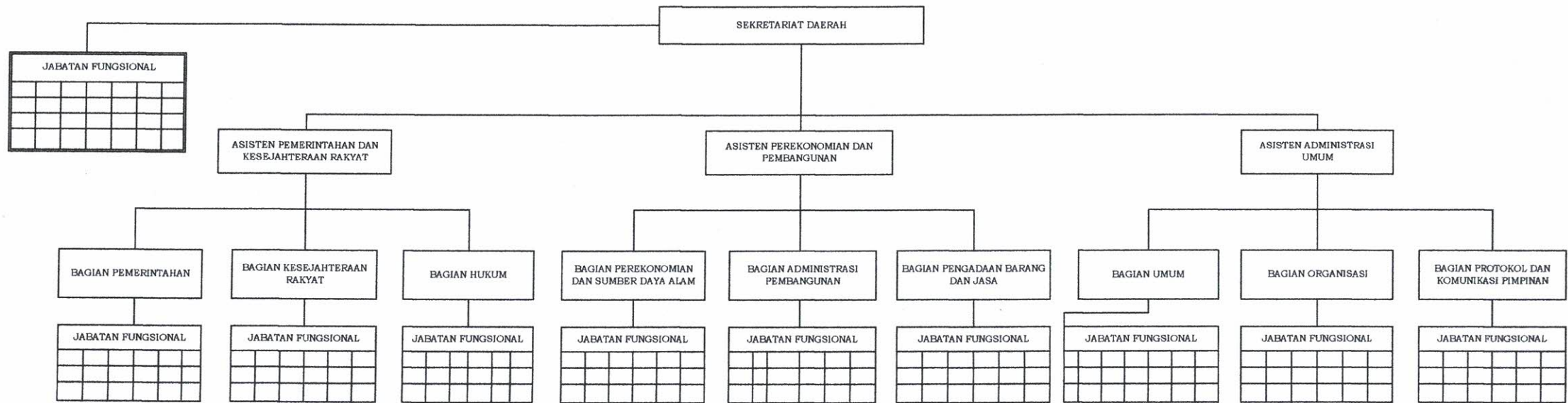
**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 107 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

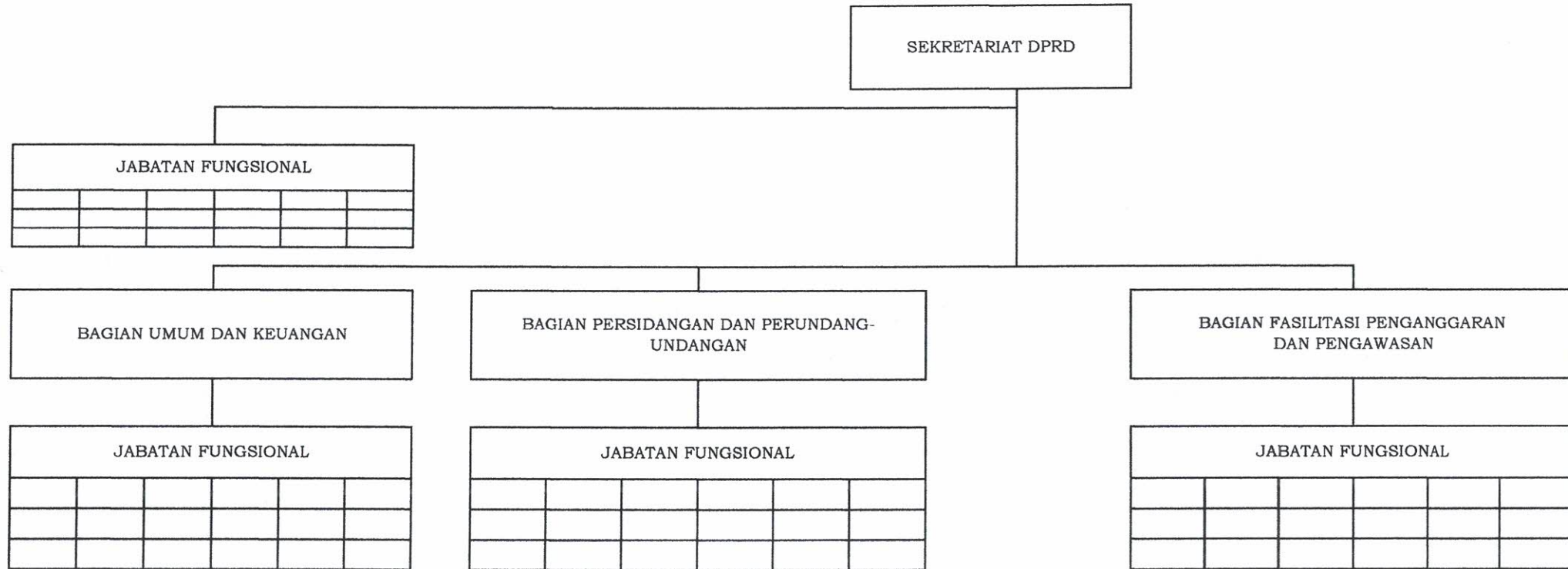


BUPATI BALANGAN
H. ABDUL HADI

BAGIAN HUKUM
KABAG. HUKUM KASUBBAG
[Signature]

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BALANGAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 107 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



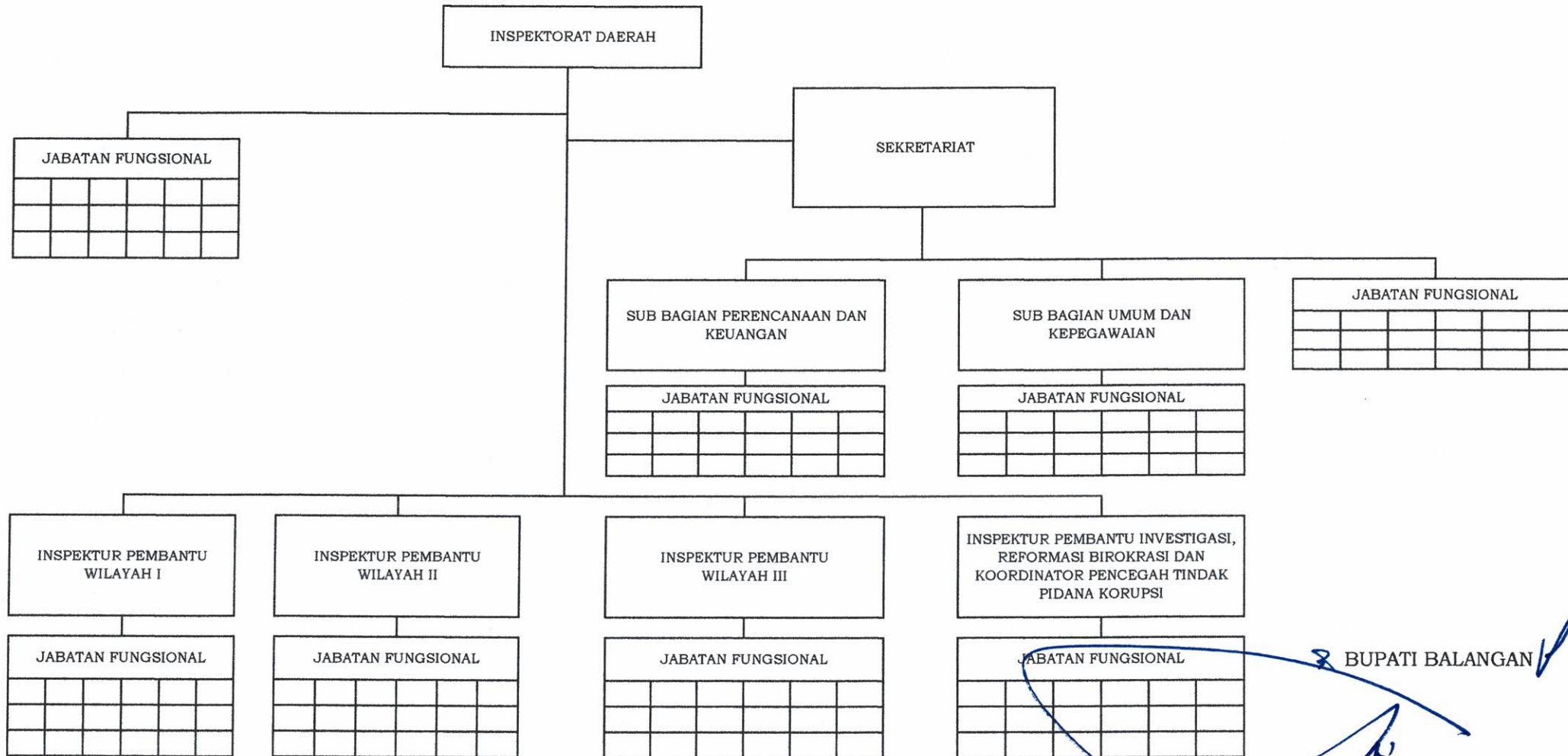
BUPATI BALANGAN

H. ABDUL HADI



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 107 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



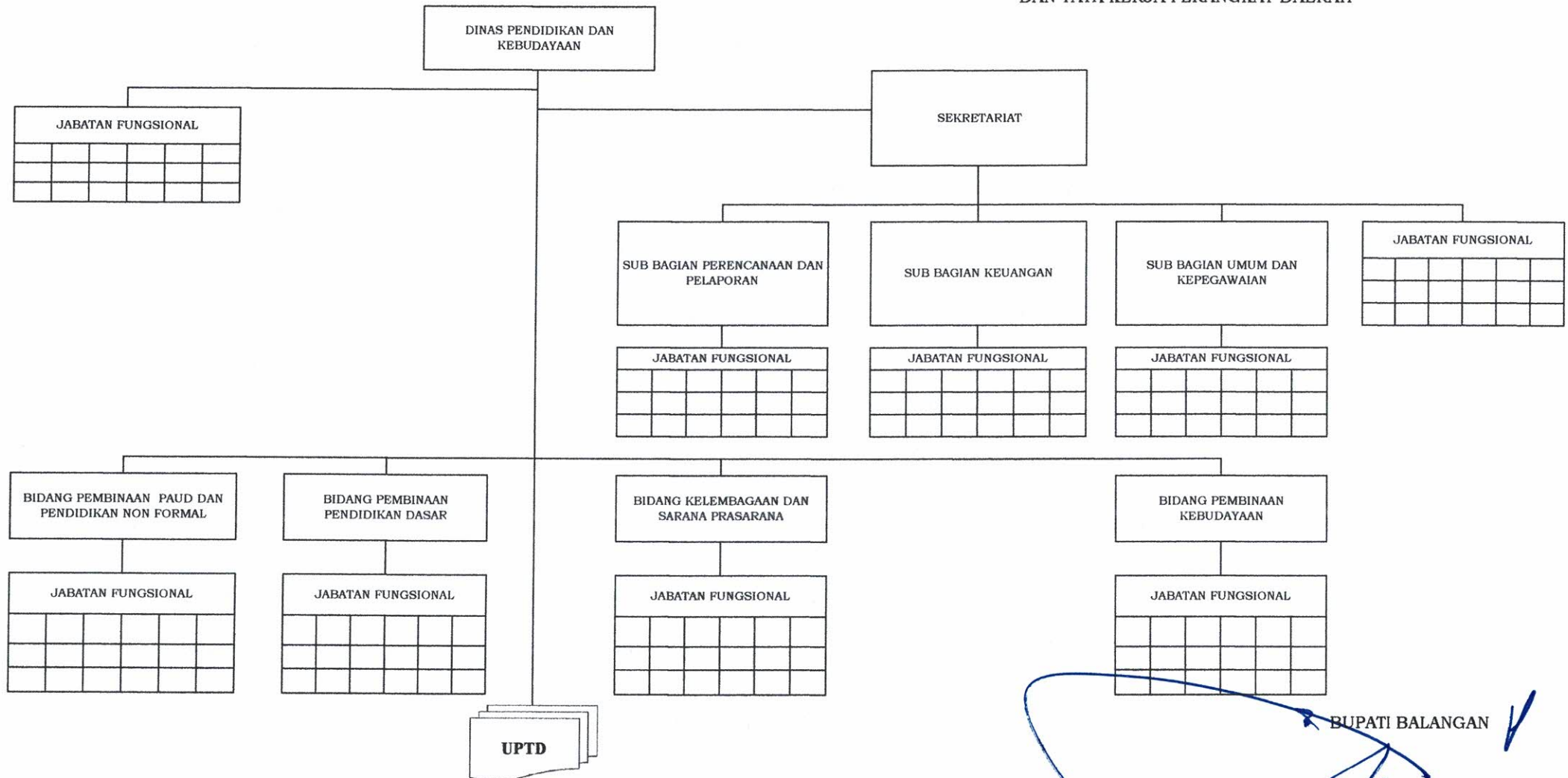
BUPATI BALANGAN

H. ABDUL HADI



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BALANGAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 107 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



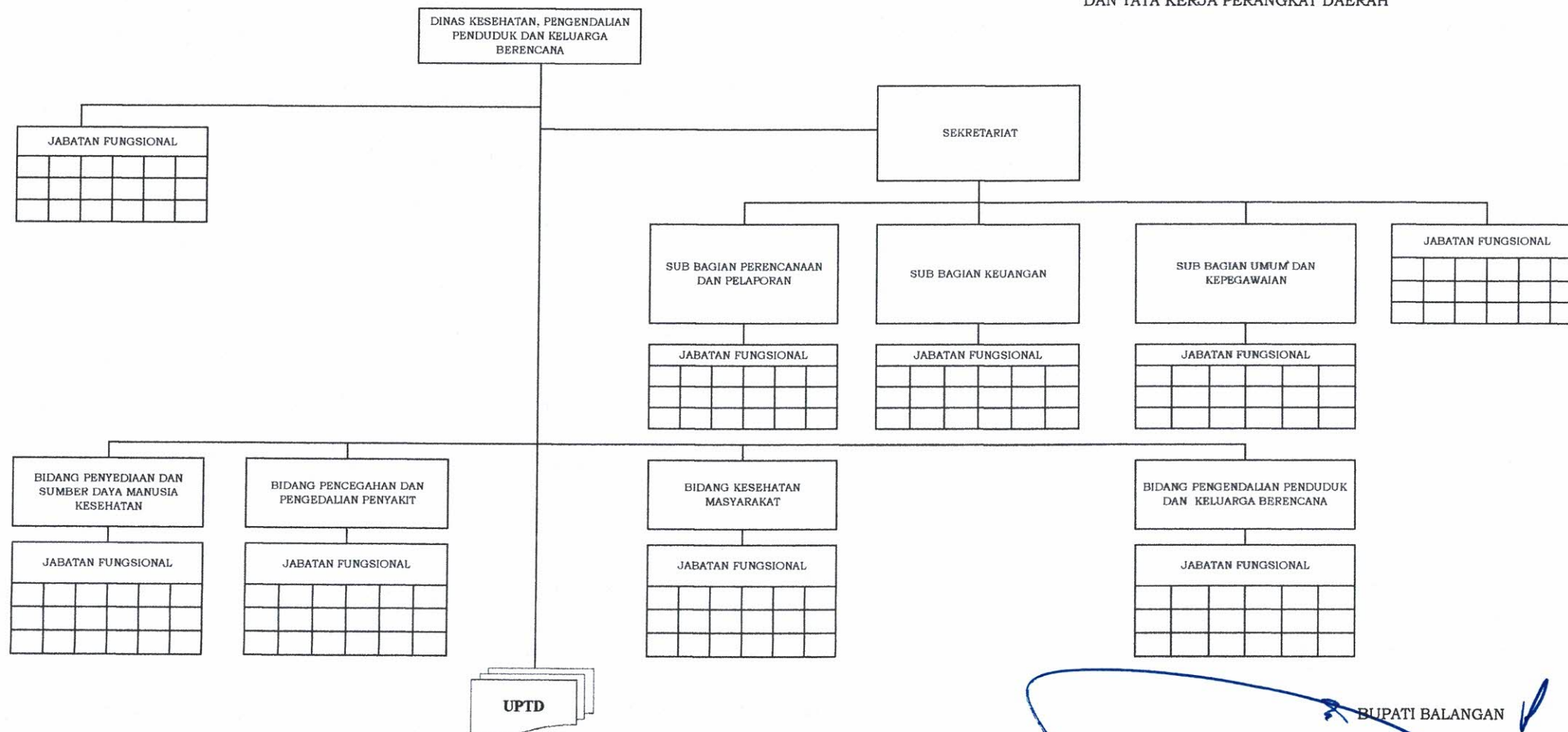
BUPATI BALANGAN

H. ABDUL HADI



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BALANGAN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 107 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



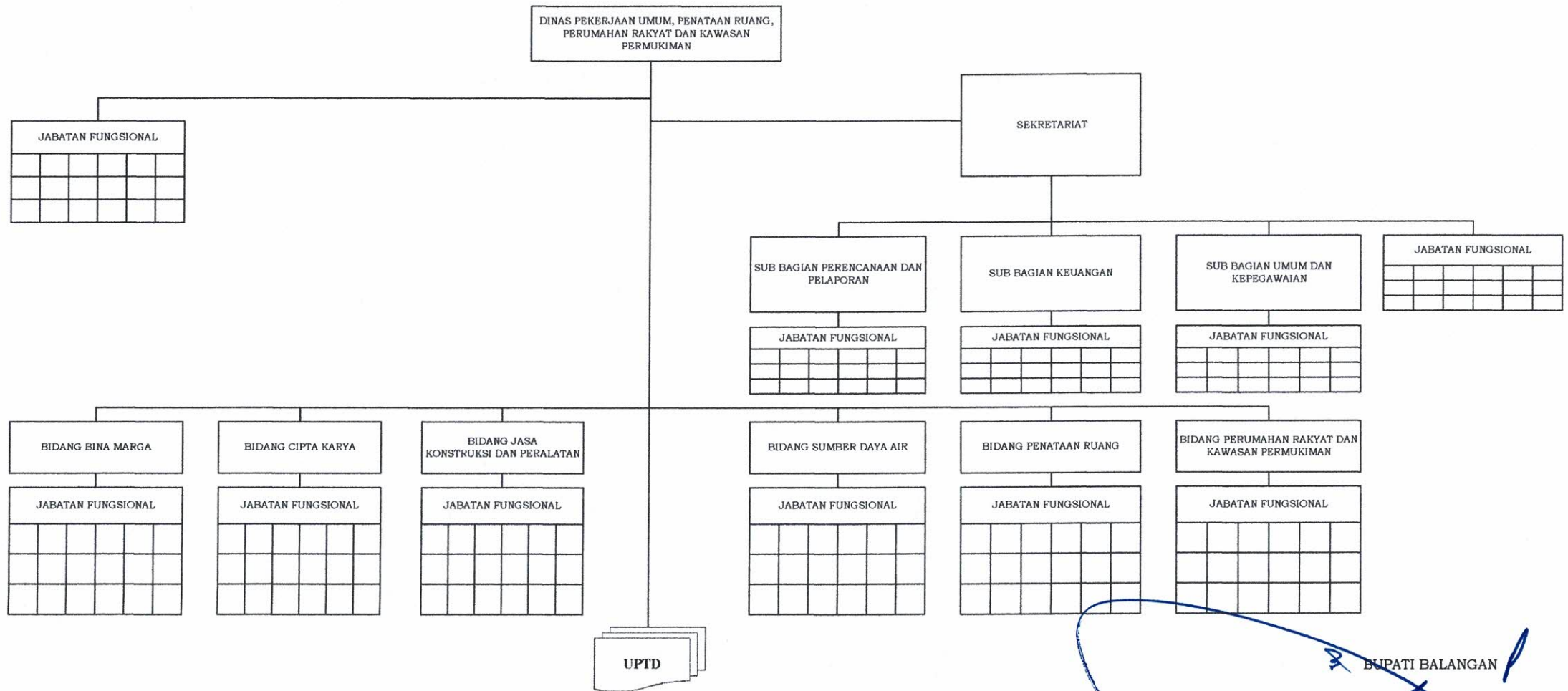
BUPATI BALANGAN

H. ABDUL HADI



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BALANGAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 107 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

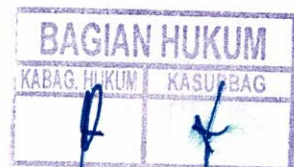
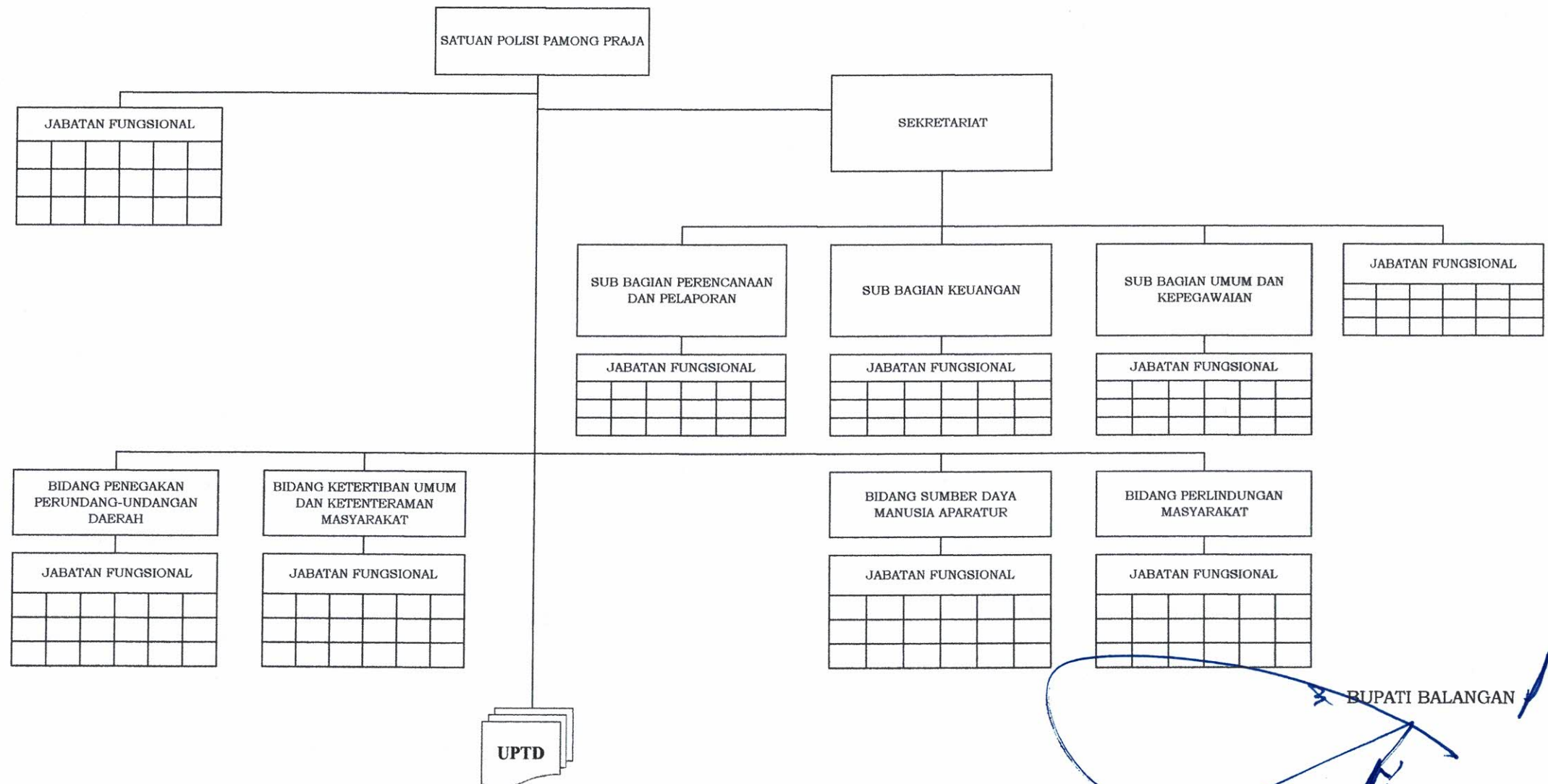


BUPATI BALANGAN

H. ABDUL HADI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BALANGAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 107 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

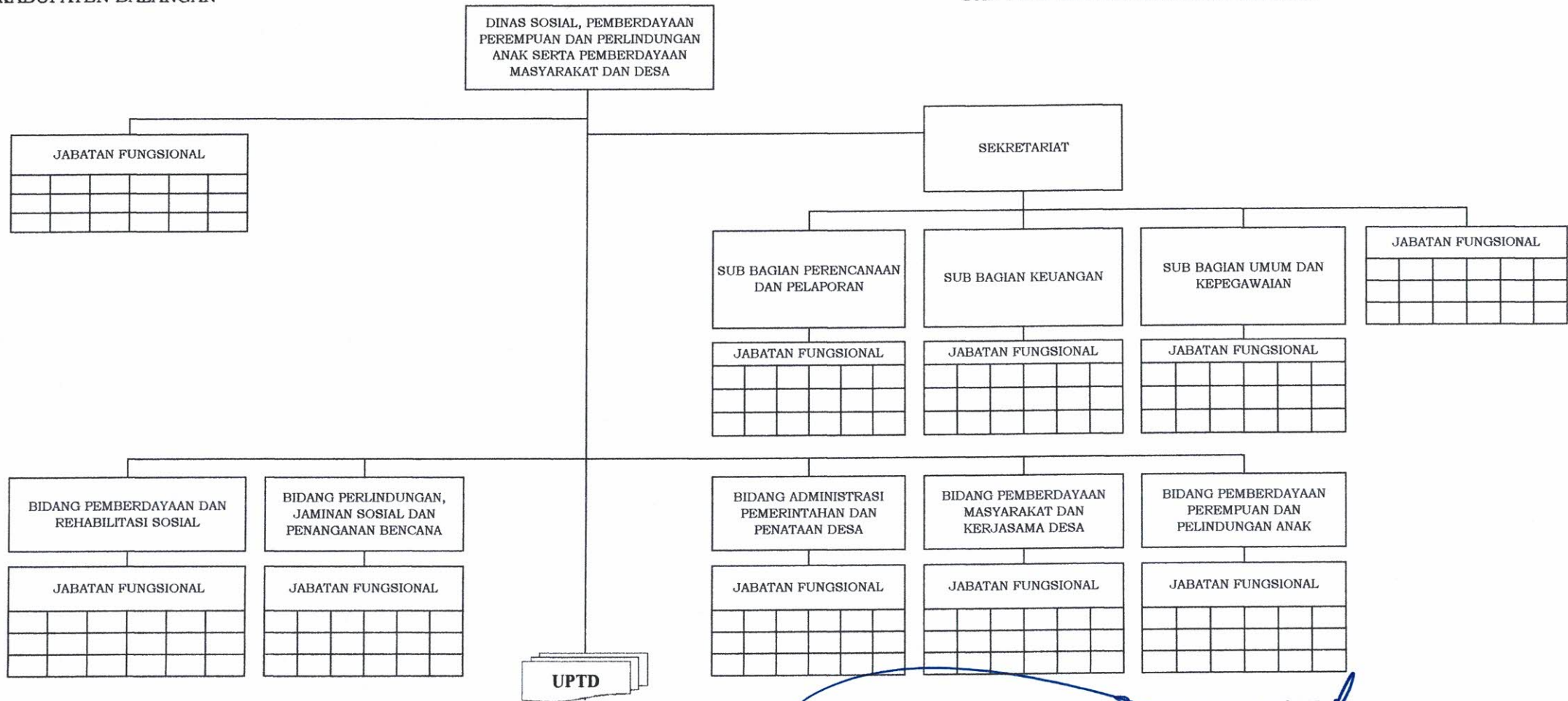


BUPATI BALANGAN

H. ABDUL HADI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BALANGAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 107 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



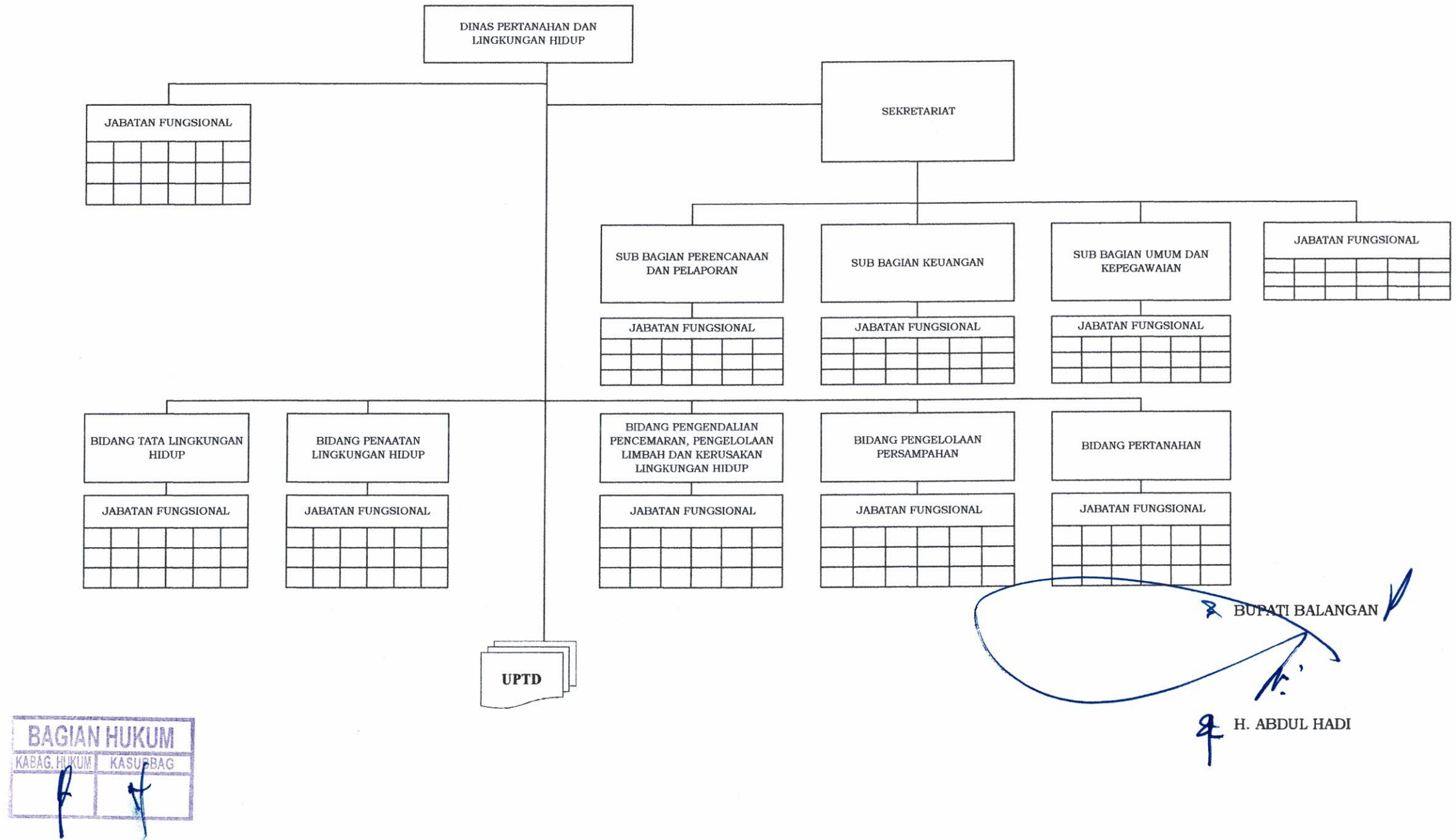
BUPATI BALANGAN

H. ABDUL HADI



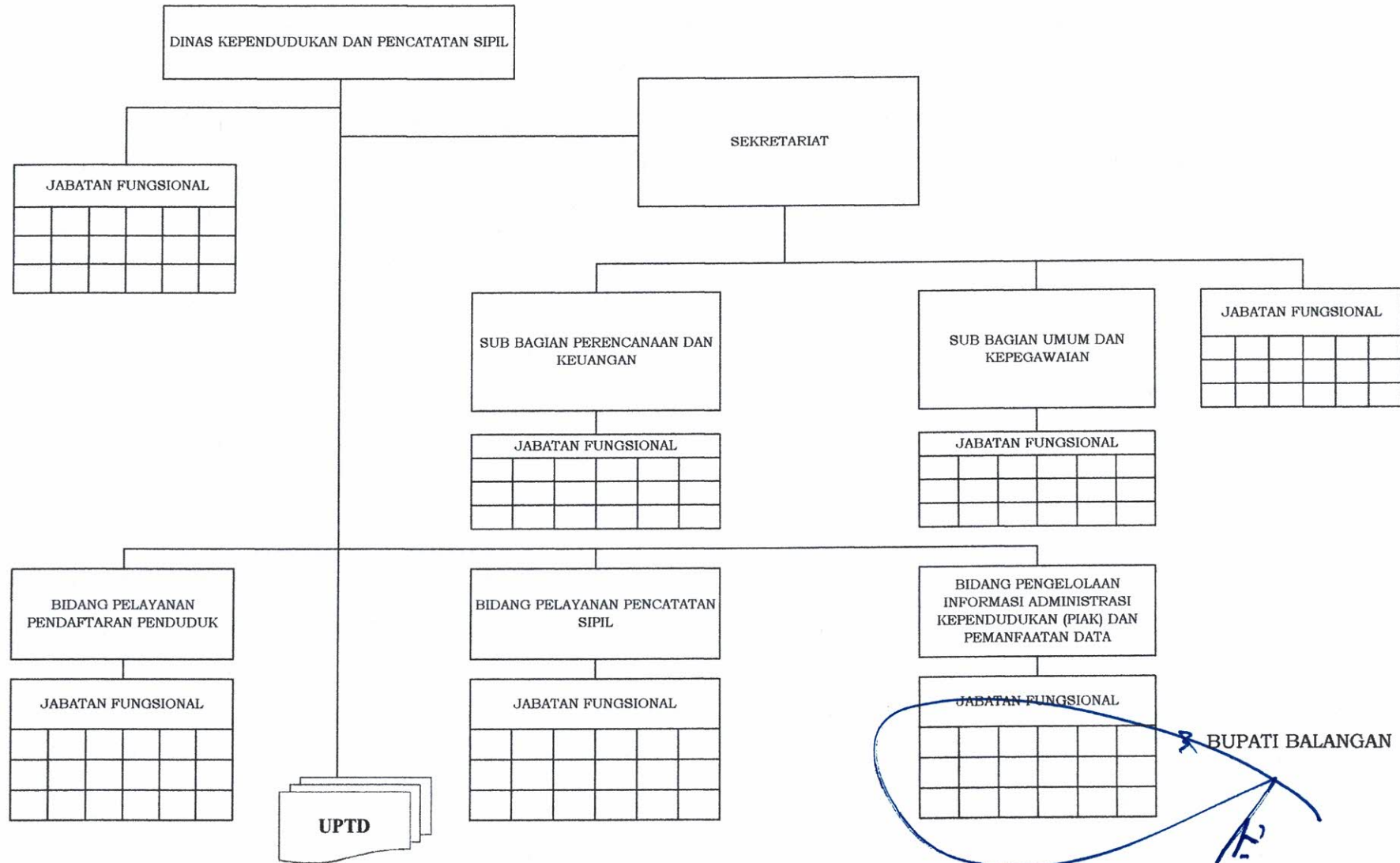
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BALANGAN

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 107 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



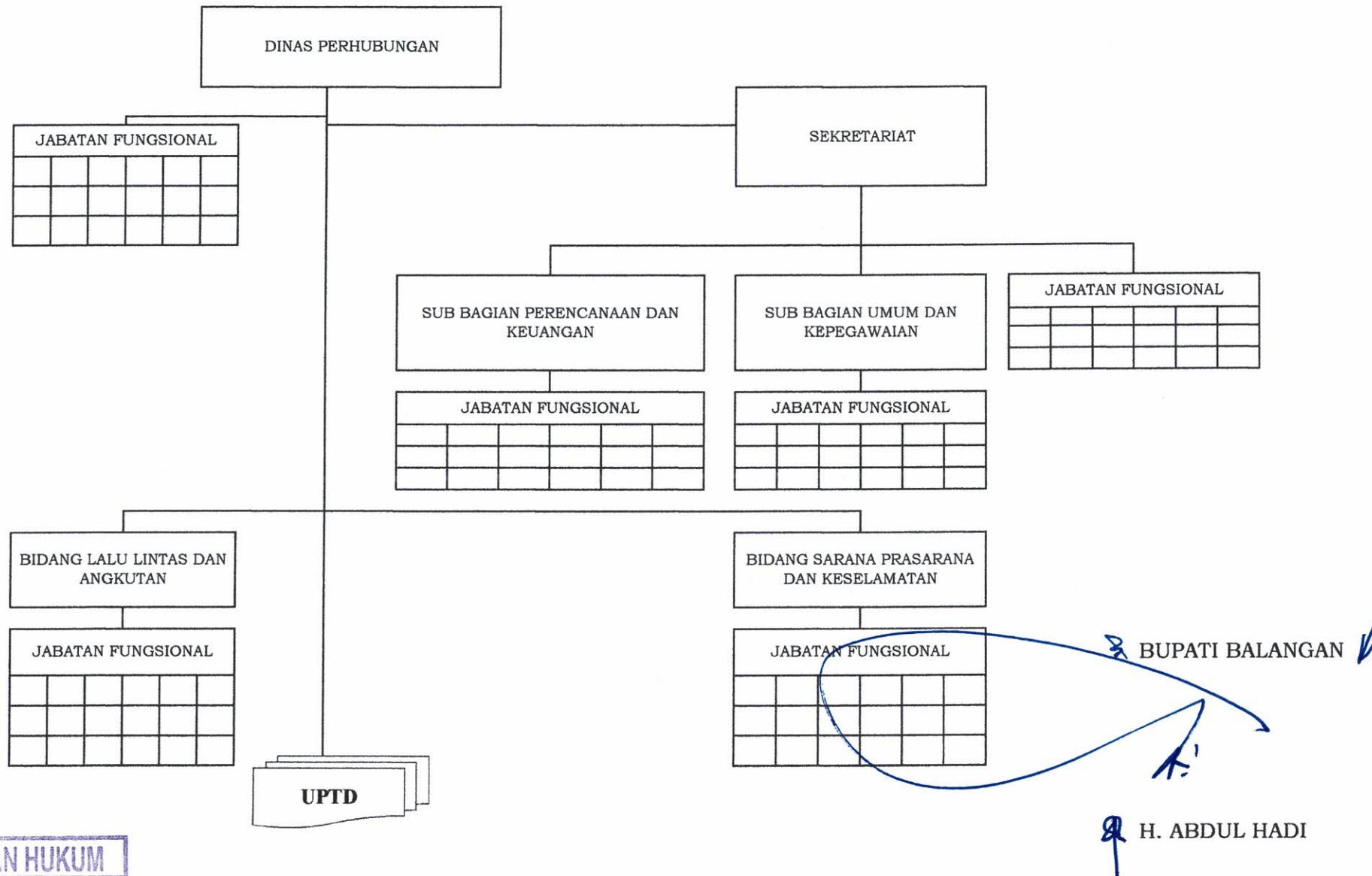
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
KABUPATEN BALANGAN

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 107 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



BUPATI BALANGAN

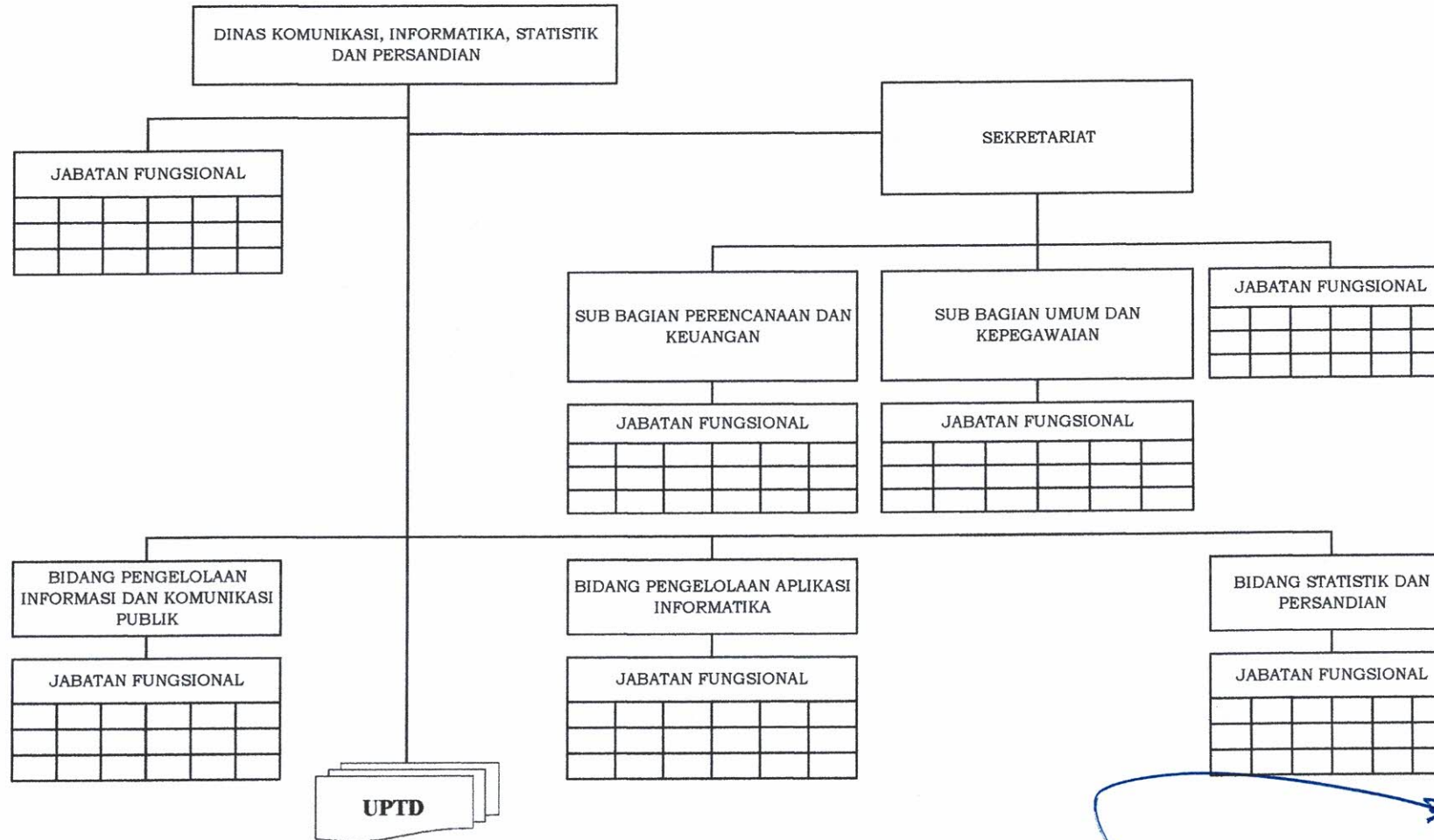
H. ABDUL HADI



BAGIAN HUKUM	
KABAG. HUKUM	KASUBBAG
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BALANGAN

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 107 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

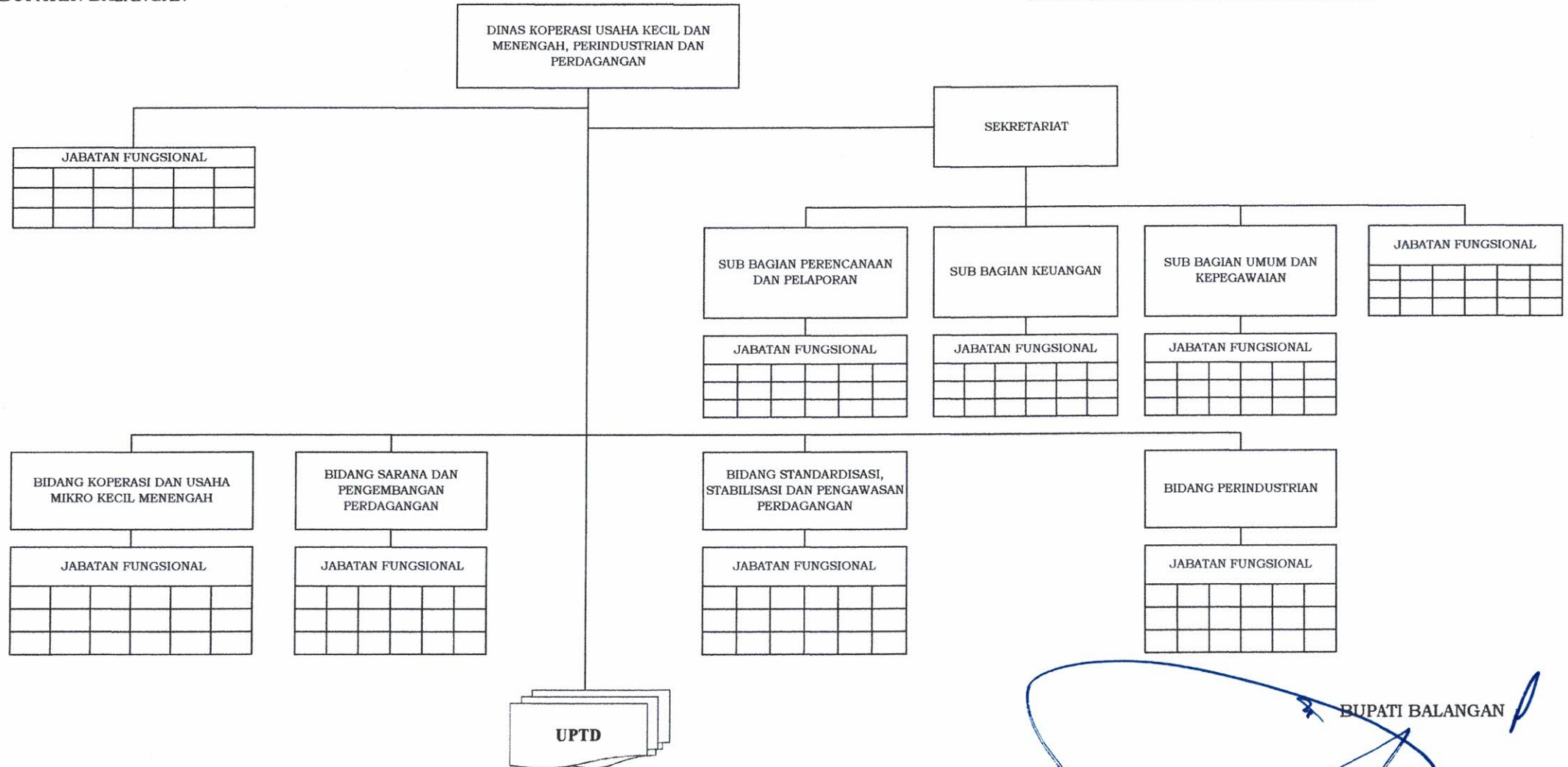


[Signature] BUPATI BALANGAN *[Signature]*
[Signature] H. ABDUL HADI



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BALANGAN

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 107 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



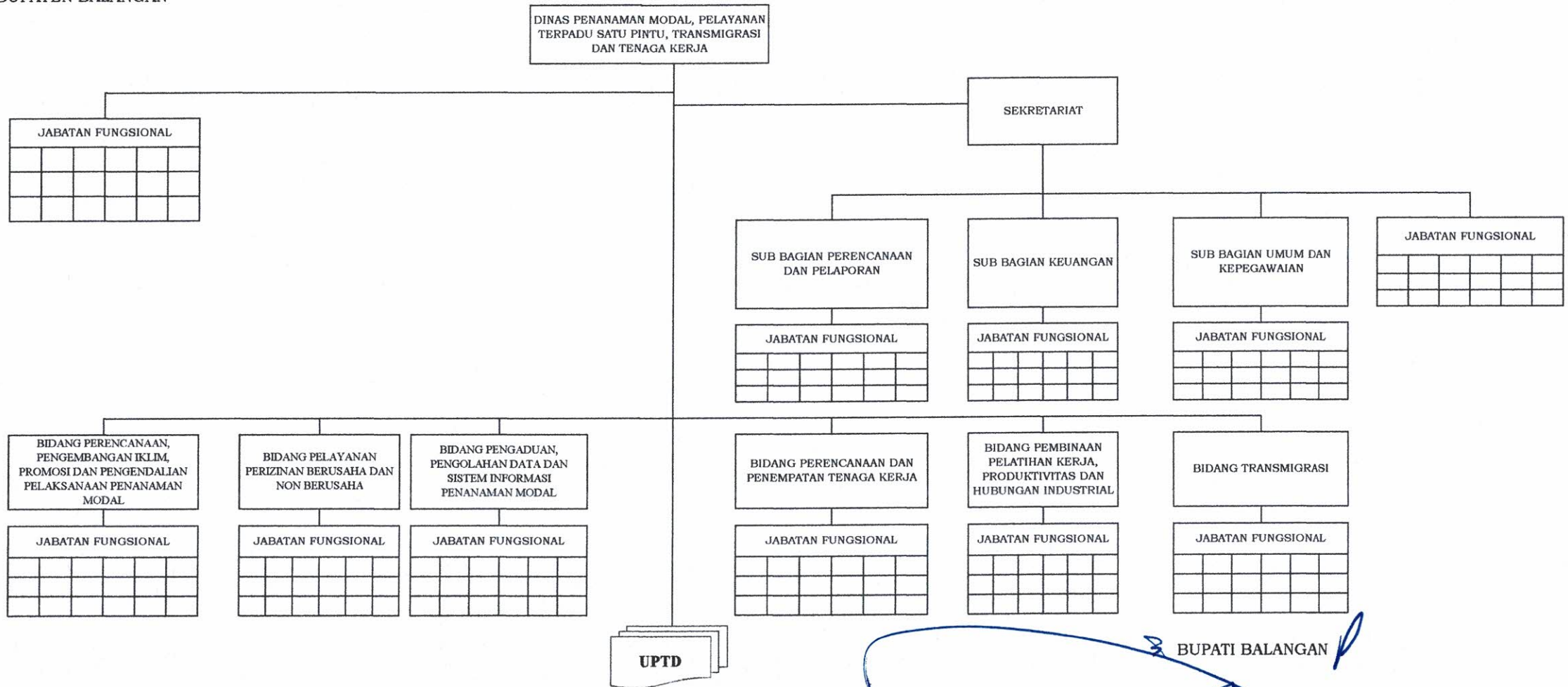
[Signature]
 BUPATI BALANGAN

[Signature]
 H. ABDUL HADI



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BALANGAN

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 107 TAHUN 2021
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
 DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



BUPATI BALANGAN

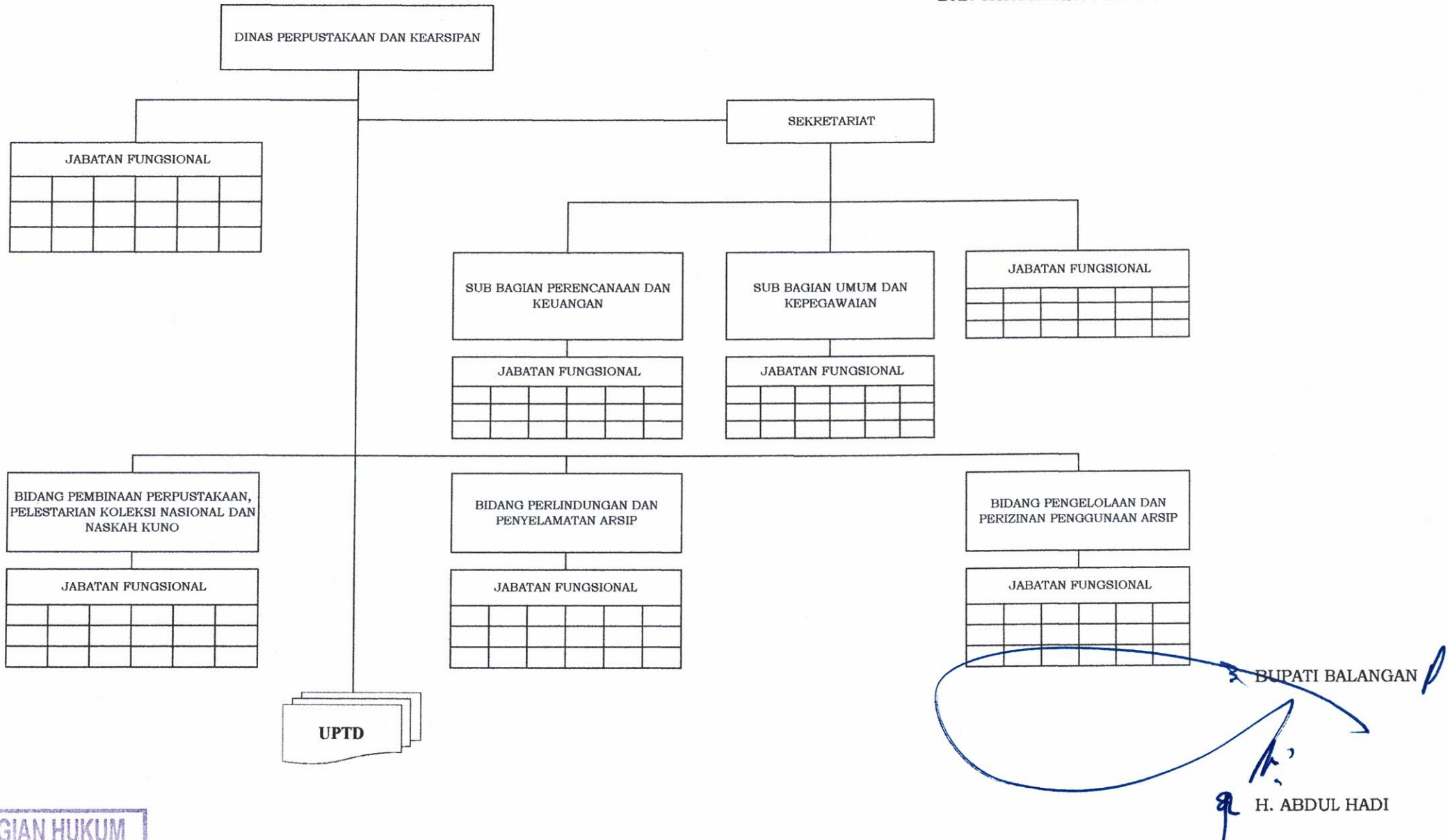
H. ABDUL HADI



BAGIAN HUKUM	
KABAG. HUKUM	KASUBAG
	

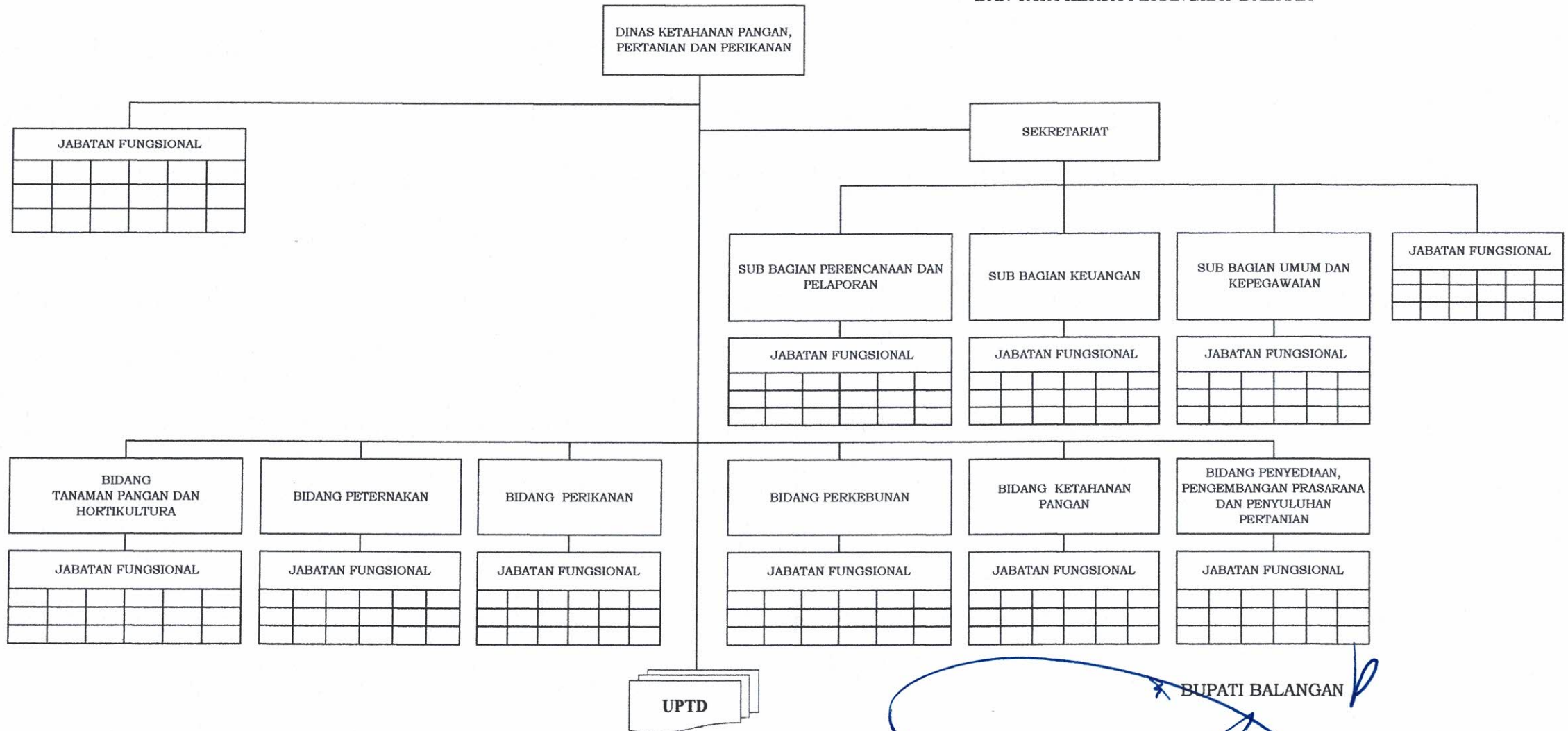
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BALANGAN

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 107 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BALANGAN

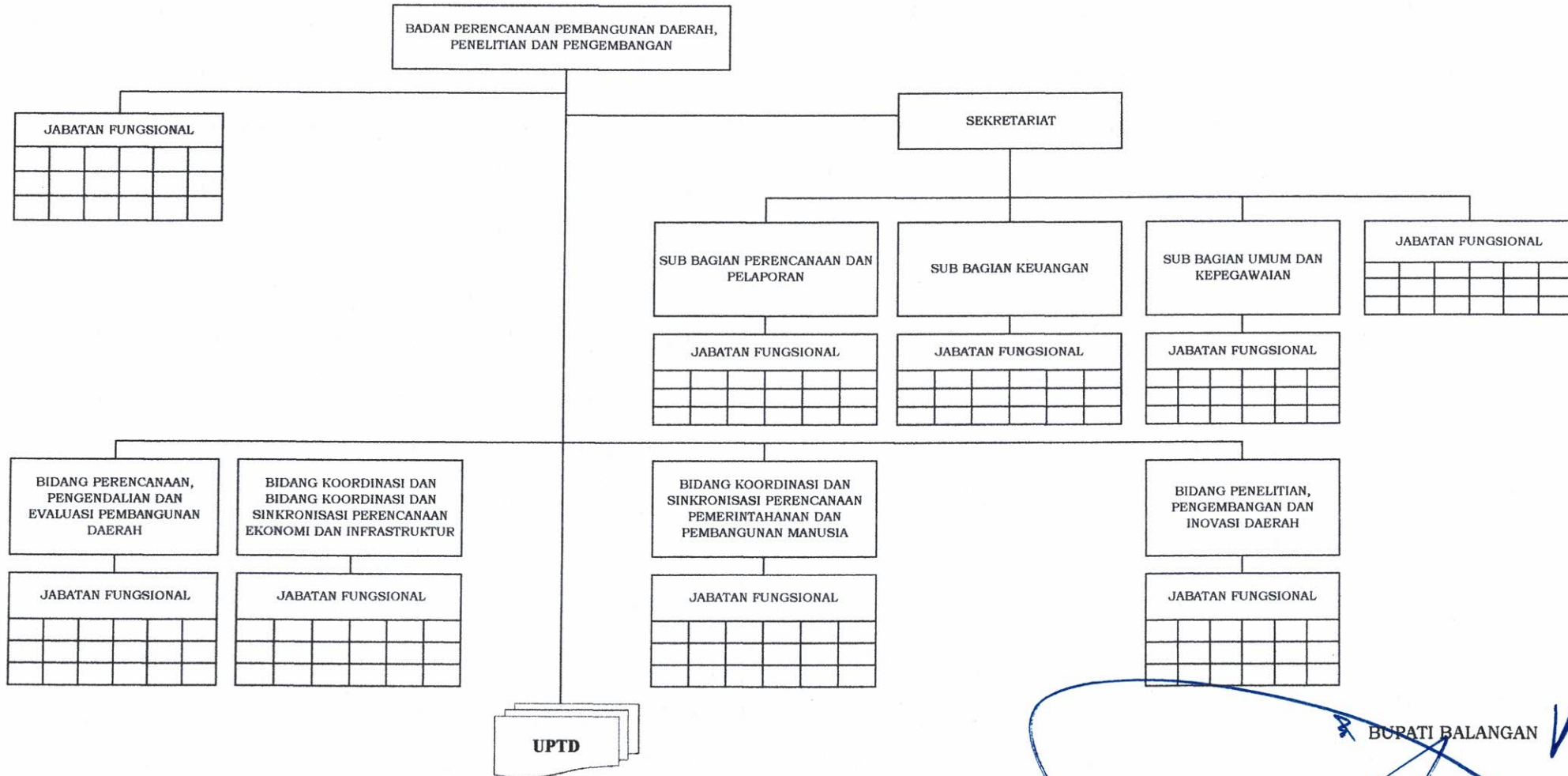
LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 107 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



[Handwritten signature]
 BUPATI BALANGAN
[Handwritten signature]
 H. ABDUL HADI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BALANGAN

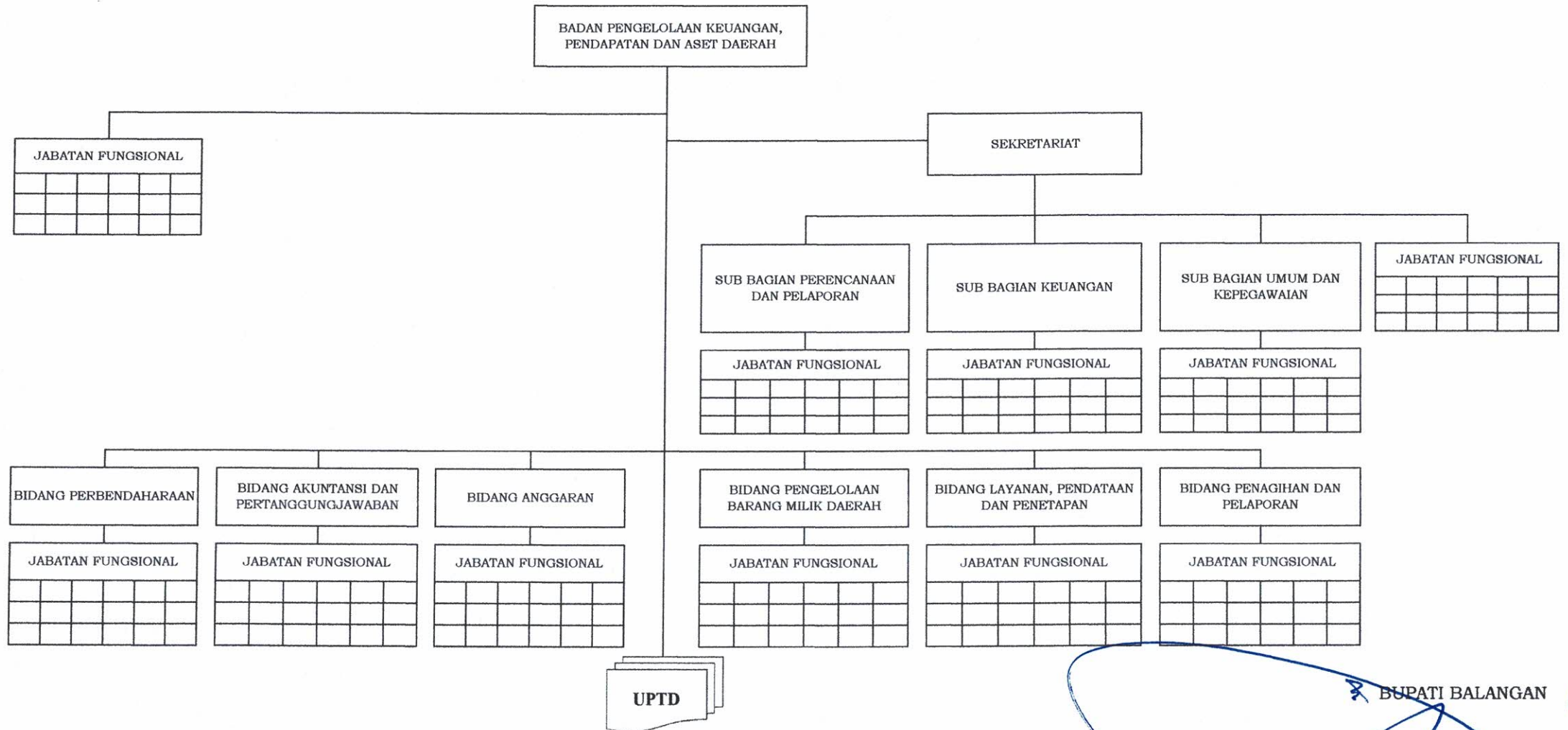
LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 107 TAHUN 2021
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
 DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



BUPATI BALANGAN
 H. ABDUL HADI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 107 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

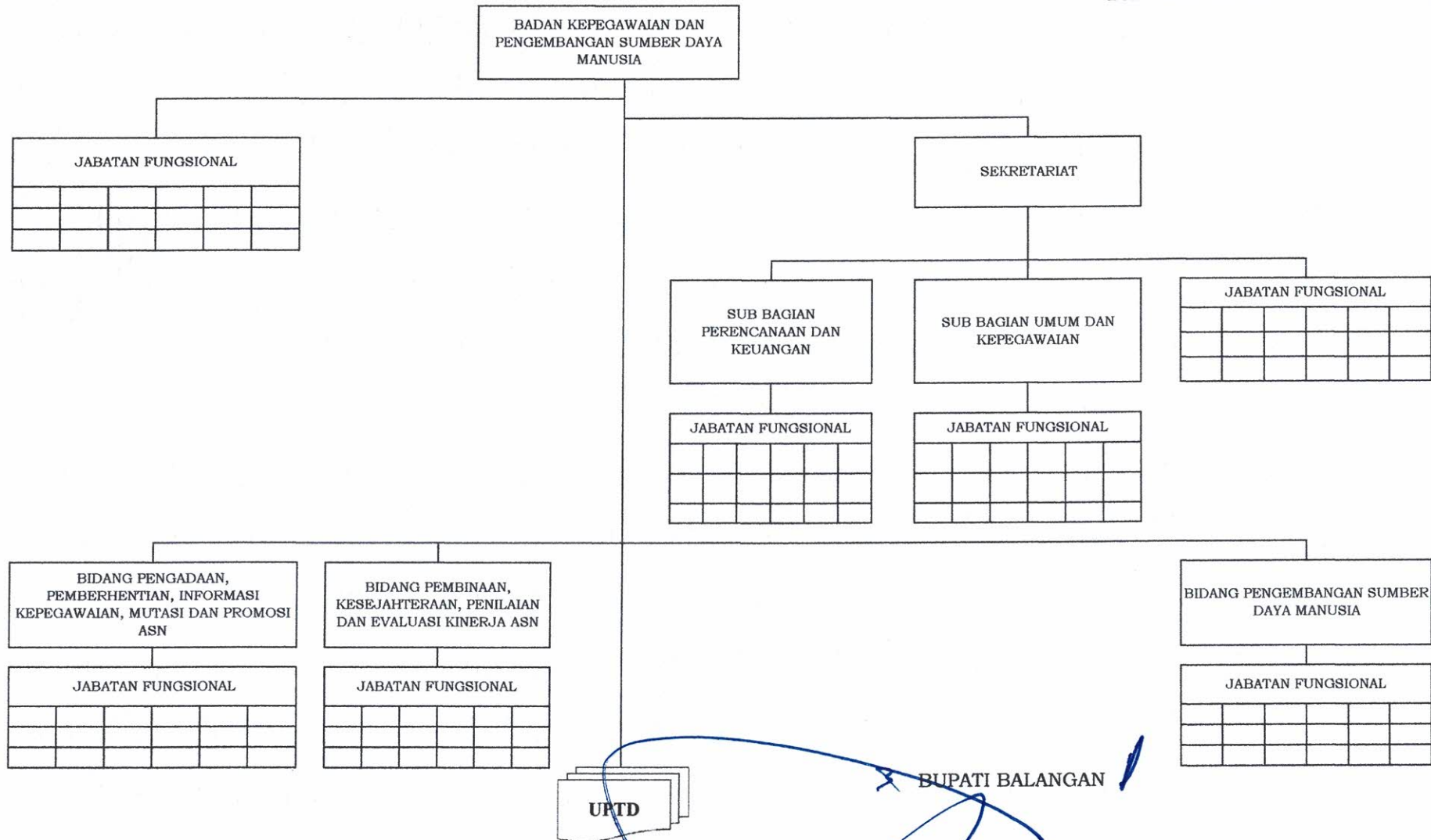


BUPATI BALANGAN

H. ABDUL HADI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BALANGAN**

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 107 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



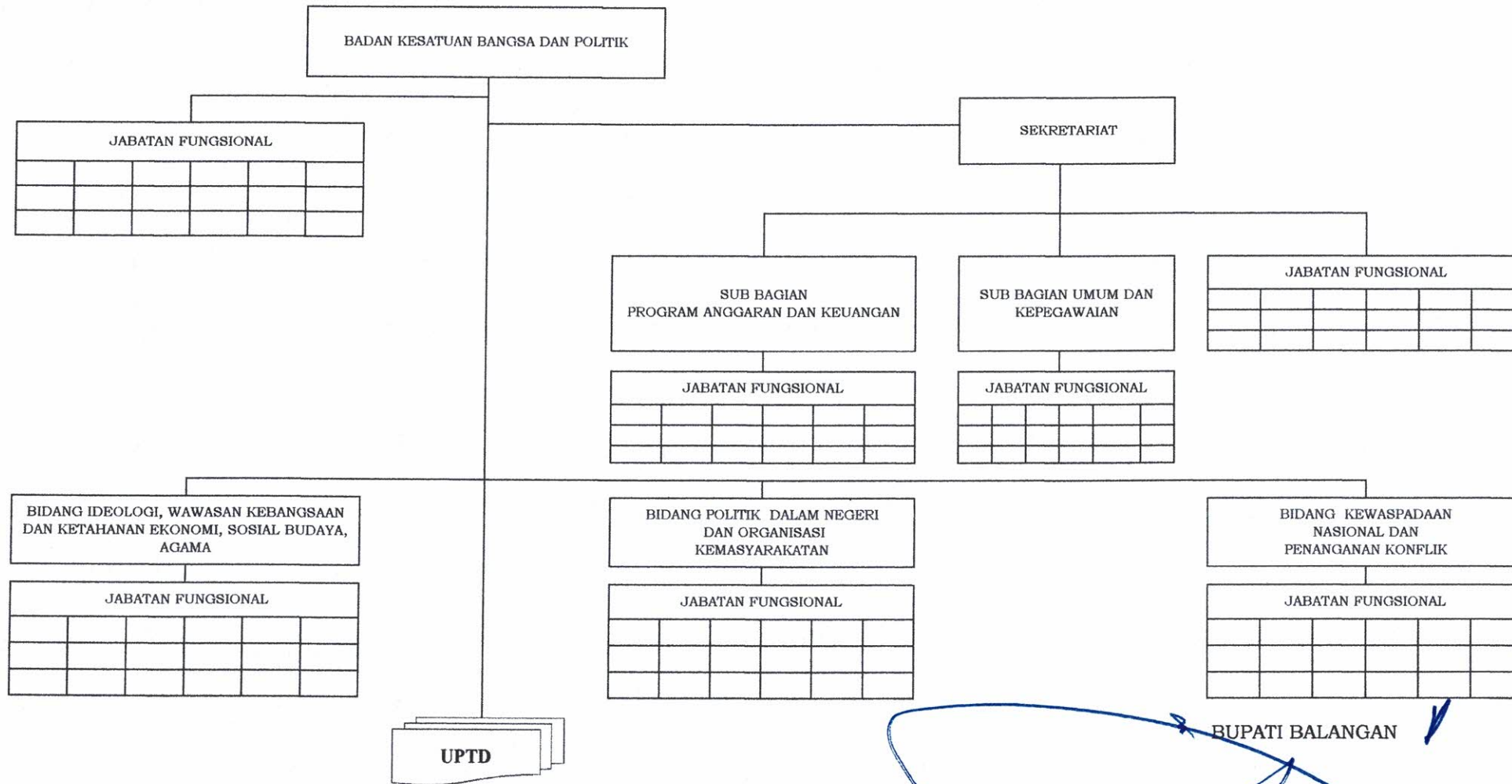
BUPATI BALANGAN

H. ABDUL HADI



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BALANGAN

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 107 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



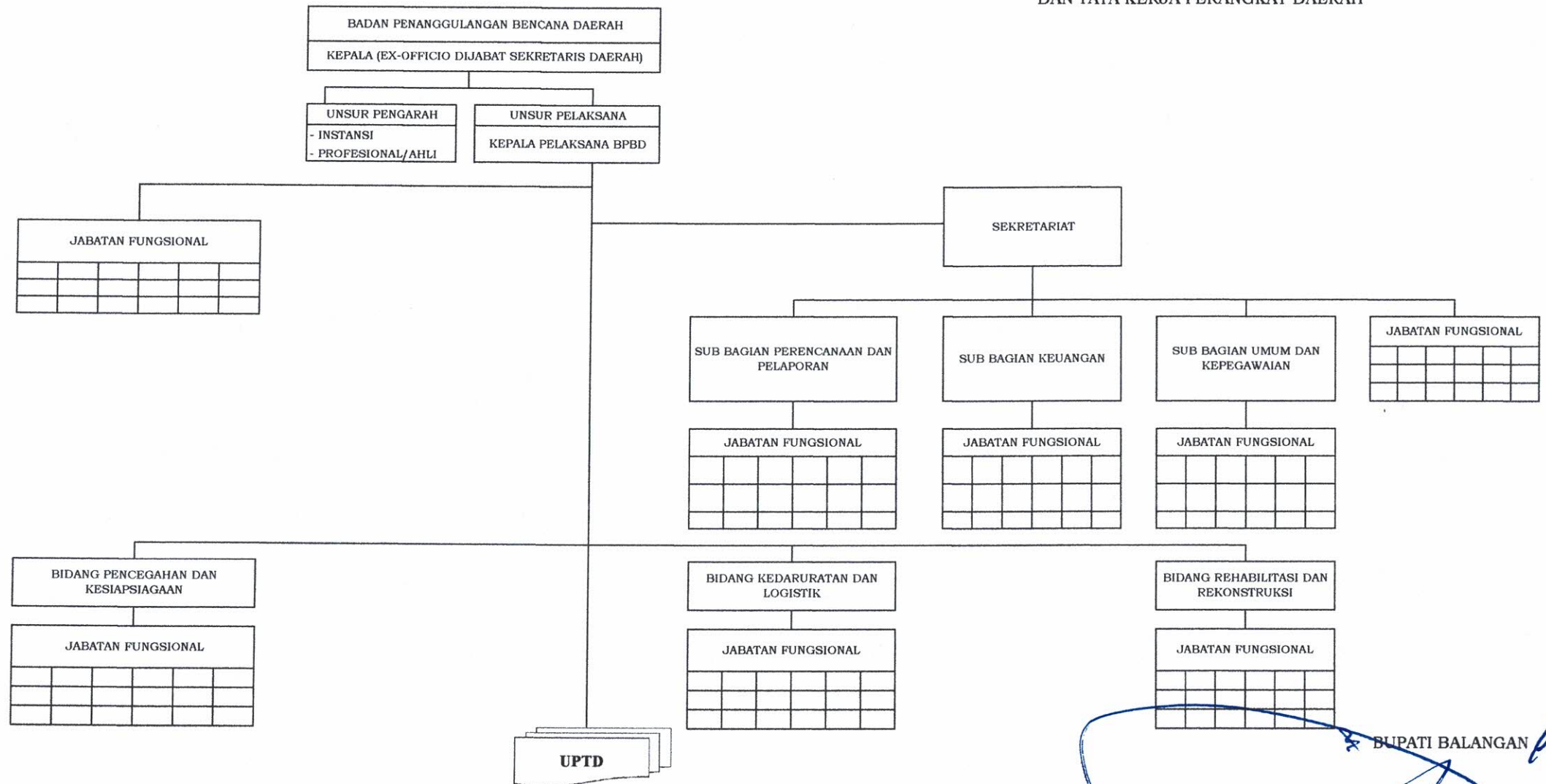
BUPATI BALANGAN

H. ABDUL HADI



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 107 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

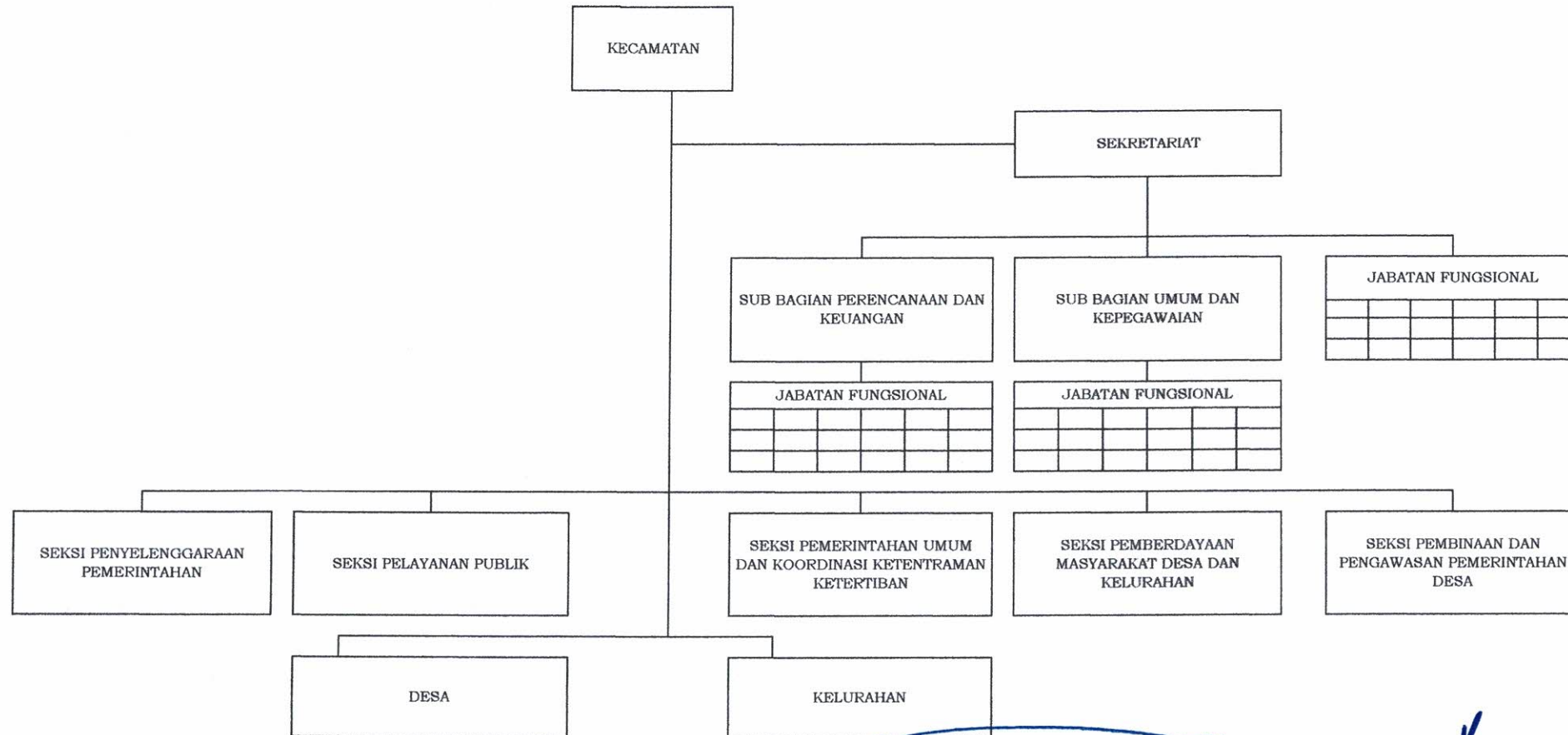


BUPATI BALANGAN

H. ABDUL HADI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN
KABUPATEN BALANGAN

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 107 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



BUPATI BALANGAN

H. ABDUL HADI



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN
KABUPATEN BALANGAN

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 107 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

